



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Barudin Bin Yaimin
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 20/31 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mandeg RT. 17 RW. 05 Desa Luwihaji Kec. Ngroho Kab. Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Bengkel Las)

Terdakwa Barudin Bin Yaimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020

Terdakwa Barudin Bin Yaimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020

Terdakwa Barudin Bin Yaimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020

Terdakwa Barudin Bin Yaimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020

Terdakwa Barudin Bin Yaimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020

Terdakwa di dampingi penasehat Hukum Terdakwa sesuai dengan surat penunjukan Majelis Hakim No : 61/Pid.Sus/2020/PN.TBN, yang menunjuk sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vevi Yulistian.,SH.,MH Dkk yang berkantor di LKBH Yudhistira Pos Hukum Tuban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tbn tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tbn tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BARUDIN bin YAIMIN** tidak terbukti melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **BARUDIN bin YAIMIN** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa **BARUDIN bin YAIMIN** terbukti melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BARUDIN bin YAIMIN** dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **BARUDIN bin YAIMIN** sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan **pidana penjara 6 (enam) bulan;**

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 30,15 (tiga puluh koma lima belas) gram, 1 (satu) buah plastik bungkus teh Sariwangi, 1 (satu) buah Handphone Lenovo warna hitam

dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan juga permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Meminta keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa BARUDIN bin YAIMIN pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di bengkel las yang beralamatkan di Jl. HOS Cokroaminoto No. 58 RT. 02 RW. 01 Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, atau berdasarkan pasal 84 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Junaedy EP dan saksi Ippong Dheny Prastyo (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Tuban) memperoleh informasi masyarakat bahwa di bengkel las yang beralamatkan di Jl. HOS Cokroaminoto No. 58 RT. 02 RW. 01

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban ada seorang laki-laki yang sering mengantar maupun mengambil narkoba jenis sabu, lalu para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mengetahui keberadaan terdakwa yang pada saat itu menurut informasi sedang pergi ke Kota Gresik, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi melakukan penyergaman disekitar bengkel las tersebut dan sekira pukul 15.30 Wib para saksi melihat terdakwa yang datang ke bengkel las tersebut, selanjutnya para saksi langsung mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dimana pada saat terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik the sariwangi yang berisikan narkoba jenis sabu berat bruto 30,15 (tiga puluh koma lima belas) gram yang disimpan disaku celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk lenovo, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna proses lebih lanjut.

Bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut terdakwa mendapatkan dari Sdr. Surya (DPO) dengan cara terdakwa berjanjian dengan Sdr. Surya (DPO) di Alon-Alon Kota Gresik dan terdakwa akan mengantarkan kepada Pak Tik di terminal Wisata Tuban dan apabila nanti barang (sabu-sabu) tersebut sampai ke Pak Tik, nantinya terdakwa akan mendapatkan pembayaran sebagai ongkos antar dari Pak Tik sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), akan tetapi belum sampai barang (sabu-sabu) tersebut diantar oleh terdakwa, terdakwa sudah tertangkap oleh Satresnarkoba Polres Tuban.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan R.I. atau dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0226/NNF/2020, tanggal 14 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0314/2020/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 29,720 gram milik terdakwa BARUDIN bin YAIMIN, disimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 0314/2020/NNF- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa BARUDIN bin YAIMIN pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di bengkel las yang beralamatkan di Jl. HOS Cokroaminoto No. 58 RT. 02 RW. 01 Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, atau Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Junaedy EP dan saksi Ippong Dheny Prastyo (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Tuban) memperoleh informasi masyarakat bahwa di bengkel las yang beralamatkan di Jl. HOS Cokroaminoto No. 58 RT. 02 RW. 01 Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban ada seorang laki-laki yang sering mengantar maupun mengambil narkotika jenis sabu, lalu para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan mengetahui keberadaan terdakwa yang pada saat itu menurut informasi sedang pergi ke Kota Gresik, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi melakukan penyergaman disekitar bengkel las tersebut dan sekira pukul 15.30 Wib para saksi melihat terdakwa yang datang ke bengkel las tersebut, selanjutnya para saksi langsung mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dimana pada saat terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik the sariwangi yang berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 30,15 (tiga puluh koma lima belas) gram yang disimpan disaku celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk lenovo, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna proses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa mendapatkan dari Sdr. Surya (DPO) dengan cara terdakwa berjanjian dengan Sdr. Surya (DPO) di Alon-Alon Kota Gresik dan terdakwa akan mengantarkan kepada Pak Tik di terminal Wisata Tuban dan apabila nanti barang (sabu-sabu) tersebut sampai ke Pak Tik, nantinya terdakwa akan mendapatkan pembayaran sebagai ongkos antar dari Pak Tik sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), akan tetapi belum sampai barang (sabu-sabu) tersebut diantar oleh terdakwa, terdakwa sudah tertangkap oleh Satresnarkoba Polres Tuban.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan R.I. atau dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0226/NNF/2020, tanggal 14 Januari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0314/2020/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 29,720 gram milik terdakwa BARUDIN bin YAIMIN, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0314/2020/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ippong Dheny Prastyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar para saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di bengkel las yang beralamatkan di Jl. HOS

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokroaminoto No. 58 RT. 02 RW. 01 Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban, para saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan memiliki/menguasai Narkotika Gol. 1 jenis metamfetamina yang biasa disebut sabu;

- Bahwa benar para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering memiliki/menguasai Narkotika Gol. 1 jenis metamfetamina yang biasa disebut sabu;
 - Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik teh sariwangi yang berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 30,15 (tiga puluh koma lima belas) gram yang disimpan disaku celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk lenovo, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa benar pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa Narkotika Gol. 1 jenis metamfetamina yang biasa disebut sabu tersebut, terdakwa mendapatkan dari Sdr. Surya (DPO) dengan cara terdakwa berjanjian dengan Sdr. Surya (DPO) di Alon-Alon Kota Gresik dan terdakwa akan mengantarkan kepada Pak Tik di terminal Wisata Tuban dan apabila nanti barang (sabu-sabu) tersebut sampai ke Pak Tik, nantinya terdakwa akan mendapatkan pembayaran sebagai ongkos antar dari Pak Tik sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), akan tetapi belum sampai barang (sabu-sabu) tersebut diantar oleh terdakwa, terdakwa sudah tertangkap oleh Satresnarkoba Polres Tuban;
 - Bahwa benar terdakwa dalam menguasai Narkotika Gol. 1 jenis metamfetamina yang biasa disebut sabu tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau pihak yang berwenang;
 - Bahwa benar keterangan para saksi dibenarkan oleh terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Junaedy EP, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di bengkel las yang beralamatkan di Jl. HOS Cokroaminoto No. 58 RT. 02 RW. 01 Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban, para saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tbn



kedapatan memiliki/menguasai Narkotika Gol. 1 jenis metamfetamina yang biasa disebut sabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering memiliki/menguasai Narkotika Gol. 1 jenis metamfetamina yang biasa disebut sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik teh sariwangi yang berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 30,15 (tiga puluh koma lima belas) gram yang disimpan disaku celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk lenovo, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa Narkotika Gol. 1 jenis metamfetamina yang biasa disebut sabu tersebut, terdakwa mendapatkan dari Sdr. Surya (DPO) dengan cara terdakwa berjanjian dengan Sdr. Surya (DPO) di Alon-Alon Kota Gresik dan terdakwa akan mengantarkan kepada Pak Tik di terminal Wisata Tuban dan apabila nanti barang (sabu-sabu) tersebut sampai ke Pak Tik, nantinya terdakwa akan mendapatkan pembayaran sebagai ongkos antar dari Pak Tik sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), akan tetapi belum sampai barang (sabu-sabu) tersebut diantar oleh terdakwa, terdakwa sudah tertangkap oleh Satresnarkoba Polres Tuban;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika Gol. 1 jenis metamfetamina yang biasa disebut sabu tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau pihak yang berwenang; .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; n
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di bengkel las yang beralamatkan di Jl. HOS Cokroaminoto No. 58 RT. 02 RW. 01 Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban, terdakwa ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Tuban karena kedapatan memiliki/menguasai Narkotika Gol. 1 jenis metamfetamina yang biasa disebut sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik teh sariwangi yang berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 30,15 (tiga puluh koma lima belas) gram yang disimpan disaku celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk lenovo, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika Gol. 1 jenis metamfetamina yang biasa disebut sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa memperoleh dari Sdr. Surya (DPO) dengan cara terdakwa berjanjian dengan Sdr. Surya (DPO) di Alon-Alon Kota Gresik ;
- Bahwa terdakwa akan mengantarkan kepada Pak Tik di terminal Wisata Tuban ;
- Bahwa apabila nanti barang (sabu-sabu) tersebut sampai ke Pak Tik, nantinya terdakwa akan mendapatkan pembayaran sebagai ongkos antar dari Pak Tik sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa belum sampai barang (sabu-sabu) tersebut diantar oleh terdakwa, terdakwa sudah tertangkap oleh Satresnarkoba Polres Tuban ;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika Gol. 1 jenis metamfetamina yang biasa disebut sabu terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 30,15 (tiga puluh koma lima belas) gram.
- 1 (satu) buah plastik bungkus teh Sariwangi.
- 1 (satu) buah Handphone Lenovo warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di bengkel las yang beralamatkan di Jl. HOS Cokroaminoto No. 58 RT. 02 RW. 01 Kel. Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban, terdakwa ditangkap anggota Satresnarkoba Polres Tuban karena kedatangan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki/menguasai Narkotika Gol. 1 jenis metamfetamina yang biasa disebut sabu ;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik teh sariwangi yang berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 30,15 (tiga puluh koma lima belas) gram yang disimpan disaku celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merk lenovo, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika Gol. 1 jenis metamfetamina yang biasa disebut sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa memperoleh dari Sdr. Surya (DPO) dengan cara terdakwa berjanjian dengan Sdr. Surya (DPO) di Alon-Alon Kota Gresik ;
- Bahwa terdakwa akan mengantarkan kepada Pak Tik di terminal Wisata Tuban ;
- Bahwa apabila nanti barang (sabu-sabu) tersebut sampai ke Pak Tik, nantinya terdakwa akan mendapatkan pembayaran sebagai ongkos antar dari Pak Tik sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa belum sampai barang (sabu-sabu) tersebut diantar oleh terdakwa, terdakwa sudah tertangkap oleh Satresnarkoba Polres Tuban ;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika Gol. 1 jenis metamfetamina yang biasa disebut sabu terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tbn



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 5 gram”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam yaitu setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang masing-masing mengaku bernama BARUDIN bin YAIMIN maka dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM- 28/TBN/03/2020 tanggal 13 Maret 2020 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satunya yang terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Bengkel las yang beralamat di Jl.HOSCokroaminoto No.58 RT 02 RW 01 Kel Gedongombo Kec Semanding Kab. Tuban ;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh beberapa anggota Polisi pada Polres Tuban antara lain saksi IPPONG DHENY PRASETYO dan saksi JUNAEDY EP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut di lakukan oleh para saksi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat kalau Terdakwa kedapatan ada memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu orang lain tanpa ada izin ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto 30,15 (tiga puluh koma lima belas) gram yang dibungkus dalam plastik teh sari wangi, dari seseorang bernama Surya (DPO) di alon-alon Gresik dan terdakwa akan mengantarkan kepada Tik di terminal Wisata Tuban dan Terdakwa akan mendapat imbalan sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan dirinya memperoleh sabu dari seseorang yang bernama Surya (DPO) di alun-alun Gresik dengan berat bruto 30,15 (tiga puluh koma lima belas) gram yang dibungkus dalam plastik teh sari wangi untuk di antar kepada Tik di terminal wisata tuban dengan mendapat imbalan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan uji laboratorium dari Laboratorium Forensik cabang Surabaya No : 0226/NNF/2020, tanggal 14 Januari 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 0314/2020/NNF- berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 29,720 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 5 gram*" Telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 30,15 (tiga puluh koma lima belas) gram,
- 1 (satu) buah plastik bungkus teh Sariwangi,
- 1 (satu) buah Handphone Lenovo warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

▪ **Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan rusaknya generasi muda di Indonesia, baik rusak secara kesehatan maupun mentalnya ;
- perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran narkotika
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

▪ **Yang Meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BARUDIN bin YAIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BARUDIN bin YAIMIN** dengan **pidana penjara** selama 10 (**sepuluh**) tahun dan **PidanaDenda** sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan **Pidana Kurungan** selama 6 (**enam**) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**
5. Menyatakan **barang bukti** berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 30,15 (tiga puluh koma lima belas) gram,
 - 1 (satu) buah plastik bungkus teh Sariwangi,
 - 1 (satu) buah Handphone Lenovo warna hitamSeluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** sebesar : Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 11 Mey 2020, oleh kami, Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Perela De Esperanza, S.H.. , Benedictus Rinanta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Mey 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naniek Koesdiningsih, SH.MH., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Ery Adi Wibowo, S.H., Penuntut Umum, Kuasa Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Perela De Esperanza, S.H..

Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H.,M.H

Benedictus Rinanta, S.H.

Panitera Pengganti,

Naniek Koediningih, SH.MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)